

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP  
PELAKU PENGHILANG ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI KABUPATEN TANGGAMUS  
(Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
ANNISA AMANDA PRATIWI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU PENGHILANG ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN TANGGAMUS (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot)**

**Oleh**

**Annisa Amanda Pratiwi**

Pemilihan umum selanjutnya disebut (pemilu) merupakan bentuk kehidupan demokrasi yang menjadi hak bagi setiap warga Negara Republik Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot dan apakah putusan hakim terhadap pelaku penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot telah memenuhi rasa keadilan substantif?.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta menghilangkan alat peraga kampanye dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal atau lebih dari 1 bulan 15 hari.. Kesesuaian Putusan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Menghilangkan alat peraga Kampanye dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Kasus menghilangkan alat peraga kampanye termasuk ke dalam Pidana Khusus dan dijatuhkan pidana penjara dua bulan yang merupakan tuntutan yang lebih ringan dari pada tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu enam bulan penjara dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut.

Saran, hakim harus mempertimbangkan unsur atau tujuan dari menghilangkan alat peraga kampanye, Kesesuaian hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan faktor-faktor dari terdakwa tersebut

**Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Pelaku, Alat Peraga Kampanye**

## **ABSTRACT**

### **BASIC ANALYSIS OF JUDGMENT LEGAL CONSIDERATIONS ON THE IMPLEMENTATION OF CAMPAIGN DEVICES IN TANGGAMUS DISTRICT (Study of Decision Number 91/Pid.Sus/2018/PN Kot)**

**By**

**Annisa Amanda Pratiwi**

*The next general election (election) is a form of democratic life that is the right of every citizen of the Republic of Indonesia. The problem in this study is how is the legal basis of judges judging the perpetrators of Campaign Props in Tanggamus Regency based on Decision Number 91/Pid.Sus/2018/PN Kot and whether the judge's decision against the perpetrators of Campaign Props in Tanggamus Regency is based on Decision Number 91/Pid.Sus/2018/PN Kot has fulfilled a sense of substantive justice?.*

*Approach to the problem is carried out in an empirical juridical way by conducting research directly at the research location by looking, asking questions and hearing from the parties concerned. Data sources obtained by using primary data and secondary data. The procedure of data collection is done by means of library research and field research. Data analysis in this study used qualitative analysis.*

*The results of the research and discussion show that the basis of Judge Considerations in Case Number 91 / Pid.Sus / 2018 / PN Kot defendants have legally and convincingly committed criminal acts and eliminated campaign props and were sentenced to prison for 1 (one) month each. . The judge does not impose a maximum sentence of more than 1 month and 15 days. The suitability of the Judge's decision to impose a criminal offense against the campaign props with the applicable legal provisions. which is lighter than the claim by the Public Prosecutor, which is six months in prison and has fulfilled the elements in the Article.*

*Suggestion, the judge must consider the element or purpose of eliminating the campaign props, the suitability of the judge in making decisions can consider the factors of the defendant*

**Keywords: Legal Considerations, Actors, Campaign Props**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP  
PELAKU PENGHILANG ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI KABUPATEN TANGGAMUS  
(Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot)**

**Oleh  
ANNISA AMANDA PRATIWI**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
TERHADAP PELAKU PENGHILANG ALAT PERAGA  
KAMPANYE DI KABUPATEN TANGGAMUS  
(Studi Putusan No. 91/Pid.Sus/2018/PN.Kot)**

Nama Mahasiswa : **Annisa Amanda Pratiwi**


No. Pokok Mahasiswa : **1542011116**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620817 198703 2 003

  
**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2019

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul: "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya peenulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak beneran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 April 2019  
Pembuat Pernyataan,



**Annisa Amanda Pratiwi**  
**NPM 1542011116**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Annisa Amanda Pratiwi, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 14 Desember 1997, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Askonsri SAG, M.HI dan Ibu Susiana, S.H. Jenjang pendidikan penulis diawali dari TK Al-Azhar 18 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2003, SD Negeri 2 Labuhan Ratu dan lulus pada tahun 2009. penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Sekolah SMPN 2 Kota Solok Sumatera Barat dan lulus pada tahun 2012, lalu diteruskan pada SMA Negeri 12 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur paralel dan memilih Bagian Hukum Pidana sebagai pilihan minatnya. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Mulya Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus selama 32 hari pada bulan Juli hingga Agustus 2018.



## **MOTTO**

‘Barang siapa bersungguh-sungguh di jalan Allah niscaya Allah akan menunjukkan jalan, sesungguhnya Allah beserta orang yang bebuat kebaikan’  
(Q.S. Al-Ankabut 29:69)

Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui  
(Aristotle Onassis)

“Mudahkanlah urusan orang lain, kela urusanmu akan dimudahkan oleh Allah  
SWT”  
(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas Ridho Allah SWT atas rahmat dan hidayan-Nya  
Ku persembahkan karya kecil berupa skripsiku ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta Papa Askonsri SAG, M.HI dan Mama Susiana, S.H.  
yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendokakan dan  
mendukungku serta berkorban untukku, terima kasih untuk kasih sayang dan cinta  
yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten  
dalam menggapai impian serta cita-citaku

Kakek, nenek, om, tante, kakak serta adik-adikku tercinta yang selalu memberikan  
doa, semangat dan kebahagiaan serta keceriaan dalam hidupku. mudah-mudahan  
kita dapat membahagiakan orang tua dunia dan akhirat.

Para Pendidikku

Para sahabatku tersayang, dan

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU PENGHILANG ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN TANGGAMUS (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot)”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Diah Gustiniati S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Firga Nefi, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembahas Pertama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Pembahas Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, April 2019

Penulis

Annisa Amanda Pratiwi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana Pemilu .....	15
B. Jenis-jenis Pidana Pemilu.....	17
C. Pengertian Putusan Hakim .....	19
D. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim.....	29
E. Pengertian Keadilan .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data .....	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	39
E. Analisis Data .....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot .....	41
B. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/3 2018/PN Kot Telah Memenuhi Rasa Keadilan Substantif.....	58

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	75
B. Saran.....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Bangsa Indonesia sedang mempersiapkan pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin bangsa Indonesia yaitu pemilihan Presiden tahun 2019. Sistem pemilu presiden secara langsung oleh rakyat untuk mengakhiri sistem lama yang menempatkan MPR sebagai lembaga kekuasaan tertinggi dalam struktur kenegaraan dengan fungsi antara lain memilih presiden dan wakil presiden.<sup>1</sup>

Pemilihan umum selanjutnya disebut (pemilu) merupakan bentuk kehidupan demokrasi yang menjadi hak bagi setiap warga Negara Republik Indonesia. Istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa)”. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1983, hlm.28

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.105.



Menurut pendapat dari R. Soesilo mengenai pemilihan menurut Undang- Undang umum adalah sebagai berikut, “pemilihan menurut Undang-Undang umum misalnya pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun Propinsi, Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil, dsb. Anggota konstituante, lurah, desa, dan sebagainya”.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Pemilu setiap 5 tahun sekali sesuai jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut (KPU). Pada tahun 2014 lalu masyarakat Indonesia kembali menentukan siapa saja Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut (DPRD Kabupaten/ Kota) dan Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut (DPD) yang akan mewakili mereka dalam sistem pemerintahan. Pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/ kotadalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang pemilu. Ini menunjukkan bahwa betapa pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Namun, kondisi ideal tersebut tampaknya tidak senantiasa berjalan mulus tanpa adanya anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilai idealistik dari pemilu tersebut, sejak awal hingga dengan pelaksanaan pemilu terakhir pun selalu terjadi pelanggaran terhadap norma-norma pemilu. Kasus yang

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, P.T Karya Nusantara, Bandung, 1983, hlm.28

sering terjadi pada setiap pelaksanaan pemilu adalah kasus penggelembungan suara dan atau politik uang (*money politic*) atau bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya. Penggelembungan suara atau politik uang dan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya adalah suatu tindak pidana.

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”.<sup>4</sup>

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana hingga perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut (UU Pemilu) sebagai Undang-Undang terbaru

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.54

tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. UU Pemilu juga sebagai aturan pelaksanaan pemilu yang telah disempurnakan dari Undang-Undang sebelumnya. Penjelasan tentang tindak pidana pemilu dinyatakan dalam UU Pemilu bagian ke-4 (empat) yang mengatur tentang Tindak Pidana Pemilu, dalam pasal 260 UU Pemilu menyatakan, “Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Definisi mengenai tindak pidana pemilu menurut Djoko Prakoso adalah “setiap orang, badan hukum atau organisasi dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang”.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah menghilangkan Alat Peraga Kampanye. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015, Pasal 66 huruf g disebutkan siapa yang menghilangkan Alat Peraga Kampanye dan dalam Pasal 187 ayat (3), pelaku menghilangkan mendapat ancaman pidana minimal satu bulan penjara dan maksimal 6 bulan, dengan denda 100 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah.

Kepala Pekon dipidana masuk bui 1 bulan 15 hari karena melakukan penghilangan terhadap alat peraga kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus nomor urut 2, Samsul Hadi-Nuzul Irsan (Sam-Ni) di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan pada Rabu (30/5/2018) telah dilaksanakan pembacaan sidang putusan kasus Tindak Pidana Pemilu (TPP) penghilangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus. “Dinyatakan melanggar tindak pidana pemilu Kepala Pekon Tegal Binangun atas nama Sunardi dijatuhi pidana penjara 1 bulan

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 148

15 hari. Dan masyarakat Tegal Binangun atas nama Edi Gunawan dan Sunarno dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan,” ujar Fatikhatul. Diberitakan Ketua Panwaslu Kabupaten Tanggamus, Dedi Fernando mengatakan, bahwa berdasarkan surat pengaduan dengan nomor laporan 002/LP/PB/Kab/08.08/IV/2018, yang disampaikan Aang Kurnaidi, sebagai tim sukses Sam-Ni, terkait tindakan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) atau upaya menghilangkan APK milik pasangan calon Bupati Tanggamus nomor urut 2 Samsul Hadi – Nuzul Irsan (Sam-Ni) oleh masyarakat Tegal Bangun yakni Edi Gunawan dan Sunarno bersama Kepala Pekon mereka.<sup>6</sup>

Pelanggaran tindak pidana pemilu menghilangkan Alat Peraga Kampanye terjadi di Kabupaten Tanggamus dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot, dimana pada putusan tersebut terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta menghilangkan alat peraga kampanye dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal atau lebih dari 1 bulan 15 hari. Hakim harus mempertimbangkan unsur atau tujuan dari menghilangkan alat peraga kampanye, jika tujuan tersebut bukan untuk merusak atau tidak ada unsur politik maka masalah tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi tidak perlu ke ranah pengadilan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot)”.

---

<sup>6</sup> <http://poskotanews.com/2018/05/30/terkait-tindak-pidana-pemilu-kepala-pekon-dipenjara-1-bulan-15-hari/>

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot?
- b. Apakah putusan hakim terhadap pelaku penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot telah memenuhi rasa keadilan substantif?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana, baik hukum pidana materiil, pidana formil maupun pelaksanaan pidana, Mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, Maka perlu adanya pembatasan permasalahan.

Penelitian ini dititikberatkan pada penelitian yang bersifat normatif dan empiris yaitu analisis dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot. Ruang lingkup ilmu adalah hukum pidana. Ruang lingkup tempat adalah Pengadilan Negeri Kota Agung dan penelitian dilaksanakan pada tahun 2018.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim terhadap pelaku penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot telah memenuhi rasa keadilan substantif.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### a. Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

#### b. Praktis

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986, hlm. 124.

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut:

**a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, menurut KUHP harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kekuatan sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>8</sup>

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

- 1) Teori Keseimbangan
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
- 5) Teori Ratio Decidendi
- 6) Teori Kebijaksanaan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti.

#### **b. Teori Keadilan Substantif**

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Edisi Revisi Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.103.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.105-106.



Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan undang-undang, hakim dalam mengajukan perkara penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan ketentuan undang-undang harus berdasarkan hukum materil maupun hukum formil. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>10</sup>

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim terikat oleh aturan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim dalam

---

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, *Op Cit*, hlm.102.

menjatuhkan hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Dalam perkara anak penjatuhan pidana denda yang dikenakan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, serta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Tinggi.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>11</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin

---

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm.23.

terwujudnya kepastian hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.<sup>13</sup>

- a. Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut.<sup>14</sup>
- b. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2015, hlm.82-83.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1996, hlm. 126.

<sup>14</sup> Koenjataraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 27

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, *Op Cit.*, 2015, hlm.112

- c. Penjatuhan pidana adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana).<sup>16</sup>
- d. Tindak pidana adalah merupakan padanan istilah delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>17</sup>
- e. Alat peraga kampanye menurut PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tertentu.<sup>18</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.123

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi 5, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 88.

<sup>18</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan sebagai berikut: Tindak Pidana Pemilu, Jenis-jenis Pidana Pemilu, Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dan Pengertian Keadilan.

## **III. METODE PENULISAN**

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tindak Pidana Pemilu**

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana pemilu yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

Peradilan pertama yang terlibat dalam tindak pidana Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu adalah Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilu dalam waktu 7 hari setelah pelimpaharian berkas perkara. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu dilakukan oleh majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memberikan batasan mengenai tindak pidana Pemilu di dalam Pasal 260, yang menyebutkan bahwa tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Proses penanganan tindak pidana Pemilu diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 261 UU Pemilu:

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.”

- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pasal 262 UU Pemilu:

- (1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 263 UU Pemilu:

- (1) Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpaharian berkas perkara.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

## **B. Jenis-jenis Pidana Pemilu**

Melihat pemberitaan dan iklan masyarakat di Media tentang tindak pidana Pemilu, muncul pertanyaan di dalam benak masyarakat yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu. Terdapat beberapa pendapat dan tafsiran mengenai tindak pidana Pemilu oleh para pakar pidana di Indonesia, hal ini terjadi karena di dalam



Undang-undang (baik KUHP maupun UU Pemilu) tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 beserta segala sifat yang menyertainya.

Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berupa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah:

- a. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana tentang diatur dalam Pasal 273.
- b. Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 274.
- c. Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu, sesuai dengan Pasal 275.
- d. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 278.
- e. Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja maupun karena kelalaian mengakibatkan terganggunya

pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 279.

- f. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 280.

### **C. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”<sup>19</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktes pradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm 127

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.<sup>20</sup> Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan menerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>21</sup>

Putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini Prof. Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah yang diucapkan didepan persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*). Namun, apabila ternyata ada perbeddaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan sejak diucapkan.<sup>22</sup>

Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan

---

<sup>20</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, et III, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2003), hlm,48

<sup>21</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet I. (jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 124

<sup>22</sup> *Ibid*, glm. 125

definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata yang terbuka untuk umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan babas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan babas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

---

<sup>23</sup> Mulyadi, *Op. Cit.*

- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Asas-asas putusan hakim dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan beberapa Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yaitu:

- a. Memuat Dasar alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan ukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak ukup pertimbangan. Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. bahkan menurut Pasal 178 Ayat (1) H.I.R, hakim secara jabatannya atau seara *ex officio*, wajib menukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Artinya, bahwa dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Dan untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan

kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal-Pasal yang dikemukakan diatas, putusan hakim yang tidak dapat cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan hakim yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Pasal 78 Ayat (2) H.I.R., Pasal 189 Ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagai saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, Karena ara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 Ayat (3) H.I.R Pasal 189 Ayat (3) R. Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asa ini hakim yang mengabulkan melebihi posita

maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mahkamah agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan sepanjang masih dalam kerangka materiil. Hal ini terkait dengan putusan yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*. Dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair secara terperinci satu persatu, maka hakimnya harus dibenarkan memilih salah satu diantaranya, apakah mengabulkan seluruh atau sebagian petitum primair atau subsidair.<sup>24</sup>

Asas ini melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

d. Diucapkan di Muka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu:

---

<sup>24</sup> R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet 13 (Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 1994) hlm 92

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan harus dilakukan di dalam ruang sidang yang beradapada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan di ruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkungan gedung pengadilan, seperti ruang kerja hakim atau ruang administrasi, karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang digariskan Pasal 121 Ayat (1) H.I.R dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menentukan pengucapan putusan dilakukan secara terbuka di dalam sidang pengadilan.

Perkembangan teknologi yang makin pesat menimbulkan permasalahan terhadap penegakan prinsip keterbukaan tersebut, yaitu sampai sejauh mana prinsip keterbukaan itu dapat ditegakkan? Apakah keterbukaan berarti boleh menyiarkan atau menayangkan proses putusan langsung dari ruang sidang pengadilan? Prinsip keterbukaan tidak terlepas kaitannya dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang tiada lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan (*judicial power of the state*) dalam menyelesaikan suatu perkara. Penyiaran atau penayangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan seharusnya diperbolehkan di semua negara termasuk Indonesia. Akan tetapi, kebolehan itu tentunya tida



bersifat absolut. Harus terdapat pembatasan yang harus ditaati sehingga proses persidangan tetap dapat berjalan dengan baik

Pembatasan tersebut antara lain:

- 1) Pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu jalannya proses persidangan
- 2) Harus lebih mengutamakan laporan yang akurat daripada mengedepankan liputan yang bersifat dan bernilai hiburan.
- 3) Tidak membenarkan menyorot atau menayangkan saksi yang harus dilindungi.

Banyak yang berpendapat bahwa proses persidangan yang disiarkan atau ditayangkan melalui radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan, dapat mendorong hakim memeriksa perkara untuk lebih bersikap adil dan tidak berlaku sewenang-wenang.

Putusan Hakim dalam pengadilan ada beberapa jenis sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- 1) Putusan gugur.
- 2) Putusan verstek yang tidak diajukan *verzet*.
- 3) Putusan tidak menerima.
- 4) Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

### 1) Putusan Bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Ketentuan tersebut, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

### 2) Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP).

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

### 3) Putusan yang mengandung pembeda

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

## **D. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet X, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm.140

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>26</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>27</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah

---

<sup>26</sup> Mukti Arto, *Op Cit*, hlm.141.

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Op Cit*, hlm.142.

satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h.142.

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>29</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>30</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.94.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm.95.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

#### **E. Pengertian Keadilan**

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.



Berdasarkan undang-undang, hakim dalam mengajukan perkara penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan ketentuan undang-undang harus berdasarkan hukum materil maupun hukum formil. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>31</sup>

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim terikat oleh aturan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim dalam menjatuhkan hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Dalam perkara anak penjatuhan pidana denda yang dikenakan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, seta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Tinggi.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.102.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>32</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm.23.

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2015, hlm.82-83.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan upaya dalam menjawab permasalahan hukum yang timbul berdasarkan data dan fakta yang digunakan. Penelitian hukum merupakan salah satu dari wujud penelitian yang diupayakan untuk mengembangkan dan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris.

#### **1. Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain Yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>34</sup>

#### **2. Yuridis Empiris**

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012 hlm 14

penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data sekunder.<sup>35</sup>

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Perundang-Undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 hlm 168

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu
  - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah, tulisan ilmiah dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  - 3) Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
  - 4) Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh narasumber.<sup>36</sup> Narasumber pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung                              | 2 orang          |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | <u>2 orang</u> + |
| Jumlah   | 4 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang,

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.* 2004, hlm. 164.

serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap pe;alu penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot adalah terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 69 huruf g Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 2015 *Jo* Pasal 187 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota *Jo* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan membuktikan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dengan tiga alat bukti sesuai KUHP. Hakim telah sesuai menghukum terdakwa karena terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan, yaitu terdakwa dapat bertanggungjawab dengan perbuatannya, terdakwa sengaja melakukan perbuatannya tersebut, dan tidak ada alasan pemaaf untuk perbuatan terdakwa.
2. Kesesuaian Putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku menghilangkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan hukum yang berlaku pada kasus menghilangkan alat peraga kampanye sesuai dengan keadilan substantif adalah dengan dijatuhkannya pidana penjara dua bulan yang merupakan tuntutan yang lebih ringan dari pada tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu enam bulan penjara dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal



tersebut. Karena terdakwa menghilangkan alat peraga kampanye termasuk kedalam pencurian ringan karena tidak adanya kekerasan atau mengambil barang pada saat terjadi bencana alam.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain:

1. Diharapkan kepada Hakim untuk mempertimbangkan unsur atau tujuan dari menghilangkan alat peraga kampanye, jika tujuan tersebut bukan untuk merusak atau tidak ada unsur politik maka masalah tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi tidak perlu ke ranah pengadilan.
2. Diharapkan kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dapat mempertimbangkan faktor-faktor dari terdakwa tersebut, jika terdakwa tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan yang dapat dipidana karena kurangnya sosialisasi tentang undang-undang tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2015
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti. Bandung, 1996.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet X, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Tarsito. Bandung.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- D, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* . Alumni. Bandung.
- Hamzah, Andi *KUHP dan KUHP*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Huijbers, Theo. 1991. *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Koenjtaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007.

- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Aara Perdata*, cet I. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Pound, Roscoe. 1976. *Filsafat Hukum dalam Bhratara Lili Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Alumni. Bandung.
- Pound, Roscoe. 2000. *Introduction to the phlisophy of law” dalam Romli Atmasasmita. Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II* Mandar Maju. Bandung.
- Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Pemilu*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987,
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Aara Perdata*, et III, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2003)
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B.Lampung, Universitas Lampung, 1998
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cet IV. Alumni Ahaem-Peteheam. Jakarta.
- Soedarto. 1981. *Kapita Seleкта Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, P.T Karya Nusantara, Bandung, 1983

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.